

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS 1:1  
(Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMAD MUHIBBUDIN**  
**NIM 101190065**

Pembimbing:

**KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, S.H., M.H**  
**NIP. 199501032020122029**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Muhibbudin, Muhamad** 2023. *ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK*

*PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.

**Kata Kunci/Keywords** : Analisis Sosiologi Hukum, Pembagian Waris, 1:1

Masyarakat Desa Tempuran menerapkan pembagian waris sistem bilateral dimana dalam pembagiannya disamakan antara laki-laki dan perempuan kecuali ahli waris yang tinggal di rumahnya bagiannya lebih banyak daripada ahli waris yang lain. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, karena di dalam sosiologi hukum memandang hukum dari sisi luar hukum. Sosiologi hukum memperlakukan hukum dari sudut pandang ilmusosial.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik pembagian waris 1:1 di desa tempuran kecamatan paron kabupaten ngawi. Bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor pembagian waris 1:1 di desa tempuran kecamatan paron kabupaten ngawi.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan (hukum empiris) menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan bersifat deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan fakta dan di akhiri dengan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, antara masyarakat yang mengetahui kewarisan dalam islam jumlahnya berimbang. Mereka yang mengetahui kewarisan dalam Islam tetapi lebih memiliki hukum adat, karena hukum adat kewarisan mengajarkan untuk mengedepankan rasa kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Tempuran yang menjunjung rasa kekeluargaan. Alasan masyarakat Desa Tempuran menerapkan pembagian harta waris dengan sistem bagi rata atau dengan cara 1:1, karena adanya beberapa faktor yaitu masyarakat ingin menjaga hubungan sosial, masyarakat tidak inginterjadinya konflik, dan masyarakat ingin menjaga tradisi leluhur yang sudah berjalan secara turun temurun dalam pembagian harta warisan



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Muhibbudin  
NIM : 101190065  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi  
Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron  
Kabupaten Ngawi)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 16 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, M.Kn.  
NIP 197503042009122001

Menyetujui

Pembimbing



Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.  
NIP 199501320220122029



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Muhibbudin  
NIM : 1901190065  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus Di Desa Tempuran  
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 11 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam  
ilmu syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 September 2023

**Tim Penguji :**

- |                 |                                       |   |
|-----------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.             | (  ) |
| 2. Penguji I    | Niswatul Hidayati, M.H.I.             | (  ) |
| 3. Penguji II   | Khotifatul Defi Nofitasari. S.H., M.H | (  ) |

Ponorogo, September 2023  
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah,

  
  
**Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhamad Muhibbudin  
NIM : 101190065  
Fakultas : Syraiah  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS SOSOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan  
Paron Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

29 September Tahun 2023

Penulis



Muhamad Muhibbudin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Muhibbudin

NIM : 101190065

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron  
Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Mei Tahun 2023

Perulis,  
  
(Muhamad Muhibbudin )



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS HUKUM WARIS ISLAM DAN TEORI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM.....</b>	<b>20</b>
A. Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	20
B. Tinjauan Teori Kesadaran .....	37
C. Tinjauan Teori Kepatuhan Hukum.....	45
<b>BAB III : PENERAPAN WARIS DI DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.....	51
B. Penerapan Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.....	54
<b>BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi) ...</b>	<b>62</b>
A. Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi .....	62
B. Analisis Sosiologis Terhadap Faktor Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi .....	71
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian dan itu sudah menjadi hukum alam. Orang yang meninggal pasti meninggalkan warisan kepada ahli warisnya berupa barang, uang dan lain-lain. Dengan kata lain, warisan disebut juga *fara'idh*, artinya bagian tertentu, yang menurut Islam dibagikan kepada semua ahli waris.<sup>1</sup>

Hukum waris pada hakekatnya adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta benda dari seorang yang telah meninggal kepada seorang atau lebih. Dasarnya adalah pengaturan akibat hukum meninggalnya seseorang atas harta benda yang dialihkan kepada ahli waris dan antara ahli waris dengan ahli waris, serta akibat hukum peralihan antara mereka dengan pihak ketiga. Ketika kita berbicara tentang susunan kata tentang hak waris, kita berbicara tentang harta warisan: "Ketika seseorang meninggal, harta tetap dan ada ahli waris." (Satrio, 1992:8)<sup>2</sup>

Proses kewarisan dalam hukum Islam, menurut Fatchurrahman (1981: 36), mengenal 3 (tiga) unsur utama diantaranya, yaitu:<sup>3</sup>

1. *Mauruts*, yaitu barang peninggalan orang perseorangan, yang dialihkan kepada ahli waris setelah mereka membayar biaya pemeliharaan, melunasi utang-utang dan memenuhi wasiat. Harta warisan ini oleh *faradhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.
2. *Muwaris*, yaitu orang yang mati, baik mati secara haqiqi maupun hukmy. Kematian secara hukmy adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019.), 13.

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 411.

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, 412.



beberapa alasan, meskipun sebenarnya dia tidak benar-benar mati atau belum asli mati.

3. *Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawarits karena memiliki alasan untuk mempercayai, seperti adanya ikatan pernikahan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan si waris.

Pada saat ini dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi masalah dalam mengelola warisan atau pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Tidak mengherankan jika masalah ini sering terjadi hingga berlanjut yang mengakibatkan timbulnya konflik dalam keluarga karena masalah pengelolaan warisan. Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian warisan secara terperinci dengan harapan dapat diterapkan secara praktis oleh masyarakat. Dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 11 dijelaskan tentang pembagian harta warisan, seperti kepada siapa harta waris diberikan dan berapa jumlah pembagian itu.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.<sup>4</sup>

Ketika kita berbicara tentang hukum waris, yang kita maksud adalah ketentuan tentang pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris, di Indonesia, perjanjian pembagian warisan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Hazairin, seorang ahli hukum adat Indonesia, menggagas salah satu jenis sistem pembagian warisan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu sistem pewarisan bilateral. Menurut Hazairin, pembagian harta warisan bersifat bilateral, dimana setiap orang mewarisi melalui keluarga ayah atau ibunya. Sama seperti ayah dan ibu, mereka menerima warisan berdasarkan dua garis. Mengenai konsep pewarisan, hukum waris mengacu pada hak waris yang terdiri dari dua keluarga atau kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.<sup>5</sup>

Islam selalu memerintahkan umatnya untuk melakukan apa saja yang tertuang dalam syariat Al-Qur'an, termasuk dalam urusan harta warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 14, yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas hukum-Nya, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan ia akan mendapat azab yang menghinakan.<sup>6</sup>

Bapak Subani selaku ahli waris dan juga salah satu tokoh agama di desa tersebut menyampaikan bahwa penerapan pembagian waris di Desa Tempuran

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 4:11

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 174–175.

<sup>6</sup> Al-qur'an, 4: 14

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi mengikuti ajaran orang-orang terdahulu. Adapun dalam penerapan pembagian harta warisan ini dibagi sama rata baik kepada ahli waris laki-laki atau perempuan, baik berupa uang atau benda, dengan besaran yang sama.<sup>7</sup> Menurut Baharudin Lopa, faktor dominan dalam hukum adalah kesadaran hukum, bukan aturan dan wali. Kesadaran hukum adalah orang yang secara jujur mentaati hukum ketika diberlakukan dan secara sadar mengakui bahwa hukum itu bermanfaat dan berguna. Kesadaran hukum adalah tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang paling dalam dari seseorang sebagai individu atau sebagai masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan hukum.<sup>8</sup>

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kajian filosofis dan hukum penegakan hukum lebih didasarkan pada emosi seperti rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat dan sebagainya. Pemikiran hukum tradisional beranggapan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh pengaturan hukum, menganggap bahwa masyarakat mentaati hukum, sehingga terdapat hubungan yang linier dan mutlak antara pengaturan dan kepatuhan.<sup>9</sup>

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sangat penting ketika menerapkan hukum Islam seperti hukum waris Islam. Selain itu, hukum waris Islam berlaku tidak hanya untuk masyarakat Arab saja tetapi untuk semua orang yang memeluk agama Islam dan tentunya dapat diterapkan di masyarakat pedesaan seperti Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengkaji dan melakukan penelitian lebih mendalam serta menuangkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi

---

<sup>7</sup> Subani, *Hasil Wawancara*, 2 Januari 2023.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Sabani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 197.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah)* (Genta Publishing, 2010), 203.

sehingga memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pembagian waris masyarakat desa tersebut yang penerapannya menggunakan formula 1:1, yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif sosiologi hukum. Oleh karena itu skripsi ini berjudul, “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Analisis Sosiologis Terhadap Faktor Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Analisis Sosiologis Terhadap Faktor Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan agar bisa memberikan kemanfaatan yang berarti sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Harapan penelitian ini secara umum dapat memberikan manfaat dan wawasan keilmuan khususnya di bidang kewarisan, agar bisa menerapkan ilmu kewarisan bagi ahli waris, di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya dan para pembaca dalam bidang kewarisan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat dalam tata cara pembagian harta warisan berdasarkan peraturan pembagian harta warisan yang ada di Indonesia.

## E. Telaah Pustaka

Dalam analisis ini penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa sumber seperti jurnal, skripsi, dan tesis, yang memiliki tema hampir sama diantaranya yaitu:

Pertama, Anjil Wahyudianto (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016). Skripsi yang berjudul "*Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum)*".<sup>10</sup> Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan mengapa menggunakan tradisi tersebut; Mengapa terjadi penundaan pembagian harta waris selama istri pewaris masih hidup masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo; Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan teori kesadaran hukum. Hasil penelitian yang didapatkan, yang pertama warisan tidak dilaksanakan setelah pewaris meninggal selama pewaris masih

---

<sup>10</sup> Anjil Wahyudianto, *Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* (Kajian Sosiologi Hukum), (IAIN Ponorogo: Skripsi, 2016)

memiliki istri. Penggunaan hukum adat lebih memberikan kenyamanan dan maslahat. Kemudian dampak dari penundaan tersebut, seorang istri tersebut mendapatkan seluruh harta almarhum suaminya, dan menghibab ahli waris lainnya seperti ayah, ibu, dan anak-anak yang sudah mandiri atau sudah mencar. Kedua alasan tidak dilaksanakannya hukum positif oleh masyarakat Desa Karanggebang terjadi karena adanya beberapa faktor sosiologis, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan pasal 180 KHI, warga merasa bahwa seorang anak tidak pantas jika membicarakan harta warisan selama istri pewaris masih hidup, tidak berfungsinya ketentuan pasal 180 KHI karena tidak adanya sanksi hukum jika warga tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus penelitian yang dilakukan Anjil Wahyudianto adalah praktik pembagian warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan mengapa menggunakan tradisi tersebut; mengapa terjadi penundaan pembagian harta waris selama istri pewaris masih hidup masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, sedangkan fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Teori yang digunakan peneliti tersebut adalah teori kesadaran hukum sedangkan teori penulis ini adalah teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Adapun persamaannya terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama penerapan pembagian waris.

Kedua, Subhan (UIN Antasari Banjarmasin, 2021). Skripsi yang berjudul *“Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dayak Bakumpai (Studi Kasus*

*Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Barito Kuala)*".<sup>11</sup> Fokus penelitian yang diteliti adalah praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai dan alasan yang mendasari praktik pembagian waris tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan teori kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima kasus dan wawancara yang dilakukan bersama tokoh masyarakat Dayak Bakumpai, bahwa praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai melebihi bagian ahli waris perempuan dibandingkan ahli waris laki-laki. Jika ditinjau dari hukum Islam praktek pembagian waris ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12 karena seharusnya bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada ahli waris perempuan, selain itu praktik pembagian waris ini hanya berlaku kepada ahli waris kebawah yakni anak saja. Alasan pembagian waris ini diantaranya karena perempuan dianggap lemah dan demi mencukupi kebutuhan diberikan bagian lebih banyak. Adanya musyawarah sehingga pembagian waris dilakukan dengan mudah. Masih berkembangnya adat istiadat yang melebihi bagian ahli waris perempuan dan masih kurangnya pemahaman terhadap pembagian waris islam.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus penelitian yang dilakukan Subhan adalah praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai dan alasan yang mendasari praktik pembagian waris tersebut, sedangkan fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten

---

<sup>11</sup> Subhan, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dayak Bakumpai (Studi Kasus Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Barito Kuala)*, (UIN Antasari Banjarmasin: Skripsi, 2021)

Ngawi. Teori yang digunakan peneliti tersebut adalah teori kepatuhan hukum sedangkan teori penulis ini adalah teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Adapun persamaan terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas penerapan pembagian waris.

Ketiga, Khairunnisa (Universitas Islam Negeri Antasari, 2019). Tesis yang berjudul "*Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak*".<sup>12</sup> Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah beberapa macam cara yang digunakan dalam pembagian waris di masyarakat Dayak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori keadilan. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak adalah pembagian waris ditentukan berdasarkan keturunan sebagai ahli waris. Di dalam hukum kewarisan adat Dayak ahli waris itu janda atau duda dari pewaris dan anak-anak pewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan tidak ada anak-anak pewaris. Menurut suku Dayak Maanyan harta waris adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan sistem pembagiannya adalah 1:1, bagi suku Dayak berbeda agama tidak menjadi penghalang bagi pembagian waris mereka, semua agama di pandangan mereka sama dan mereka juga mengedepankan persaudaraan dan menjaga nasab atau keturunan. Di dalam islam jelas dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 yaitu 2:1. Dan berbeda agama sudah jelas terhalang dalam pembagiannya. Sedangkan dari teori keadilan dapat dikatakan bahwa prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak ini sesuai dengan teori keadilan komutatif yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

---

<sup>12</sup> Khairunnisa, *Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak*, (UIN Antasari Banjarmasin: Tesis, 2019)



Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian, lokasi dan teori yang digunakan. Fokus penelitian Khairunnisa adalah berapa macam cara yang digunakan dalam pembagian waris di masyarakat Dayak. Fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten dan bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Teori yang digunakan peneliti tersebut adalah teori keadilan sedangkan teori penulis ini adalah teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Adapun persamaan terletak pada topik pembahasannya yaitu penerapan pembagian harta waris.

Keempat, Saiq Somadi, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). Tesis yang berjudul "*Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)*".<sup>13</sup> Adapun rumusan masalahnya yaitu mengapa praktik pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo setara 1:1; bagaimana praktek waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menurut teori limitasi Muhammad Syahrur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori limitasi Muhammad Syahrur. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap relasi setara antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kesetaraan waris, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu keluarga dan takaran yang berjalan di masyarakat demikian, setara atau 1:1. Meskipun dalam hitungan pembagiannya sama,

---

<sup>13</sup> Saiq Somadi, "*Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)*", (Malang: Tesis, 2021)

pada pembagiannya tidak sama, antara laki-laki dan perempuan. Dalam teori limitasi Muhammad Syahrur, terdapat pengertian batas-batas ketentuan Allah yang ketentuannya tidak boleh dilanggar. Sedangkan hasil ijtihad batasan Syahrur salah satunya berbunyi *wa in kanat wahiddatan fa laha an-nisfu*, artinya yang membatasi jatah warisan anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dan dapat dikatakan pembagian 1:1. Teori limitasi yang dikemukakan Syahrur tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi.

Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, lokasi, dan teori yang digunakan. Fokus penelitian Saiq Somadi adalah mengapa praktik pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan bagaimana praktik waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menurut teori limitasi Muhammad Syahrur. Fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Teori yang digunakan peneliti tersebut adalah teori limitasi Muhammad Syahrur sedangkan teori yang penulis gunakan adalah teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Adapun persamaan terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas penerapan pembagian waris.

Kelima, Wahidah, Fahmi Al Amruzi (UIN Antasari Banjarmasin, 2022). Jurnal yang berjudul "*Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan*

*Selatan*”.<sup>14</sup> Fokus penelitiannya adalah bagaimana fenomena kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan makna di balik itu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teori keadilan. Hasil penelitiannya adalah empat varian yang menjadi fenomena kewarisan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, menjadi bukti adanya pergeseran nilai terhadap penerapan hukum kewarisan Islam, dalam bentuk modifikasi (kompromi) antara ketentuan hukum waris Islam *faraidh* dengan atas keputusan, rasa keadilan, dan kemaslahatan yang ada dalam pemahaman masyarakat.

Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian, lokasi dan teori yang digunakan. Fokus penelitian Wahidah, Fahmi Al Amruzi adalah bagaimana fenomena kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan makna di balik itu, sedangkan fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor pembagian waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Teori yang digunakan peneliti tersebut adalah teori keadilan sedangkan teori yang penulis gunakan adalah teori kesadaran dan kepatuhan hukum. Adapun persamaannya terletak pada topik pembahasan yaitu sama-sama membahas penerapan pembagian waris.

Menelaah kajian pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, baik pada fokus penelitian, lokasi dan teori yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghasilkan temuan penelitian yang mengandung unsur kebaruan (*novelty*) sehingga akan memperkaya ilmu pengetahuan.

---

<sup>14</sup>Wahidah, Fahmi Al-Amruzi, “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan” , *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 20 (1) (2022)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, atau dengan kata lain, biasanya disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Jika penelitian dalam yurisprudensi normatif merupakan penelitian bahan sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/baseline, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan, atau melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian hukum seperti penelitian sosiologis (empiris) dapat dilakukan sebagai kajian efektivitas hukum yang berlaku atau sebagai kajian pengakuan hukum.<sup>15</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan relevansi daripada generalisasi.

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi padat yang penting. Data nyata, data yang ditentukan, penting, yaitu nilai di balik data yang terlihat. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi tetapi

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim , Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media group, 2018), 149..

lebih memperhatikan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut *transferability*.

## 2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan kualitatif, peneliti memegang peranan penting dalam penelitian, oleh karena itu penulis menggunakannya sebagai alat penghubung antara peneliti dan responden. Kehadiran peneliti memudahkan untuk memantau kondisi responden atau masyarakat pada saat pengumpulan data. Peneliti harus berperan sebagai instrumen sentral dalam penelitian ini. Sedangkan yang lain sebagai instrumen penunjang.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi menurut sosiologi hukum. Selain itu, dalam observasi sementara, Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang masih kental akan unsur budaya lokal turun temurun dimana hal ini ditandai dengan salah satunya penggunaan formulasi 1:1 dalam penerapan pembagian waris.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Setiap penelitian yang dilakukan penulis tentu membutuhkan data karena penulis dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan penelitian. Dengan adanya informasi tersebut maka penulis memiliki banyak informasi untuk memahami bagaimana penyelesaian masalah yang diteliti, dan informasi tersebut

diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden tentang praktek pembagian harta warisan di desa Tempuran yang kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan.

## b. Sumber Data

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berupa kata-kata lisan atau tulisan, gerak tubuh atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan), terkait dengan variabel yang diteliti.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh:

- (a) Bapak Subani (tokoh agama)
- (b) Bapak Rohman (tokoh agama)
- (c) Bapak Sugeng (modin desa)

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen grafis (tabel, catatan, risalah rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>17</sup>

Tetapi dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah serta publikasi internet terkait tentang warisan.

---

<sup>16</sup>Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.), 28.

<sup>17</sup> Ali Sodik Siyoto, 28.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada peneliti kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh seorang pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian wawancara adalah komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak ahli waris di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
- b. Dokumentasi, adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dll.<sup>19</sup> Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Fungsi analisis data adalah mengklasifikasi data berdasarkan variabel atau responden, mentabulasi data berdasarkan semua variabel responden, penyajian data pada setiap variabel yang akan diteliti, membuat perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.<sup>20</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menggabungkannya ke dalam model, dan memilih mana yang

---

<sup>18</sup> Fadillah Aisah Aminy Asep Nanang Yuhana, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jawa Barat* 7 (1) (2019): 92.

<sup>19</sup> Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 206.

relevan dan mana yang tidak dipelajari dan buat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>21</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang diturunkan dan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut kemudian dicari secara berulang-ulang sampai berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Ketika menjadi jelas, berdasarkan data yang dikumpulkan berulang kali melalui teknik triangulasi, bahwa hipotesis diterima, hipotesis berkembang menjadi teori.<sup>22</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang telah diperbarui oleh konsep keaslian (validitas) dan reliabilitas. Kredibilitas materi dan keyakinan data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif diverifikasi dengan memperluas partisipasi, konsistensi temuan, triangulasi, verifikasi rekan, komparabilitas, analisis kasus negatif dan verifikasi anggota.<sup>23</sup>

Dalam hal ini dengan melakukan studi kasus di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, tentang praktik pembagian waris secara 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tempuran. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan ketentuan pembagian waris dalam nash (Al-Qur'an) dan sosiologi hukum sebagai analisis, sehingga dapat diambil kesimpulan.

---

<sup>21</sup>Sugiyono, 320.

<sup>22</sup> Sugiyono, 320.

<sup>23</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 175.



## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini, nantinya akan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan yang saling berkaitan, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sosiologi hukum dan teori kesadaran dan kepatuhan hukum, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan membahas gambaran umum tentang sosiologi hukum, pengertian sosiologi hukum, serta pengertian dari teori kesadaran dan kepatuhan hukum.

Bab ketiga, penerapan waris di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari data-data yang telah dikumpulkan dari penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi meliputi letak geografis, keadaan masyarakat dan penerapan waris di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang meliputi praktik pembagian waris dengan menggunakan formula 1:1 dalam pembagian waris di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Bab keempat, analisis sosiologi hukum terhadap praktik pembagian waris 1:1 (studi kasus di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi), bab ini merupakan pembahasan yang terdiri dari analisis terhadap praktik pelaksanaan pembagian waris 1:1 yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dilihat dari Perspektif Sosiologis dan analisis mengapa masyarakat Desa

Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi menerapkan pembagian waris 1:1 dilihat dari Perspektif Sosiologis.

Bab kelima, penutup, bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis untaikan pada skripsi ini, serta saran untuk penulis.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS HUKUM WARIS ISLAM DAN TEORI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM

#### A. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 13). Waris, disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Moh. Rif' ai, Zuhri, dan Solomo, 1978: 242).<sup>24</sup>

Pengertian hadits di atas sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ. { رواه أحمد وأبو داود  
والترمذي وابن ماجه }

Sesungguhnya Allah SWT, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya, ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).<sup>25</sup>

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani (Jilid 2, 2003: 1112), makna fara'idh adalah sebagai berikut:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ. وَالْفَرَضُ: التَّقْدِيرُ، وَشَرَعًا هُنَا، نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ.

Fara'idh adalah bentuk jamak dari "faridhah", sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-

<sup>24</sup> Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 13

<sup>25</sup> Saebani Beni, 13

fara'idh, menurut istilah bahasa adalah “kepastian”, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.<sup>26</sup>

Kata “*warits*” atau “yaritsu – irtsan – wamiratsan” sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 16:<sup>27</sup>

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ... (النمل: ١٦)

“Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud.” (Q.S. An-Naml: 16)

Demikian pula, dalam surat Al-Qashash ayat 58:

وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ. (الفقصوص: ٥٨)

“Dan kami adalah orang-orang yang mewarisi.” (Q.S. Al-Qashash: 58)

Arti “*mirats*”, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.<sup>28</sup> Sebagaimana Rasulullah SAW, telah bersabda:

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, *sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu*, maka barangsiapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). (Lihat Ash-Shabuni, Al-Warits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah ‘Ala Dhau’I Al-Kitab wa As-Sunnah, 1979, dan terjemahannya oleh M. Samhuji Yahya, 1995: 40).<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Saebani Beni, 14

<sup>27</sup> Saebani Beni, 14

<sup>28</sup> Saebani Beni, 14

<sup>29</sup> Saebani Beni, 15

*Tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda atau hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat, menurut istilah jumbuh fuqaha, dikatakan sebagai *tirkah*, baik yang meninggal itu mempunyai hutang-piutang *aeniyah* atau *syahshiyah*. Hutang-piutang *aeniyah* adalah hutang-piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, seperti gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun yang dimaksud dengan hutang-piutang *syahshiyah* adalah hutang-piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti *qiradh*, mahar, dan lain-lain. (Ash-Shabuni, 1995: 41)

## 2. Dasar Hukum Waris Islam

Berbicara mengenai hukum waris berdasarkan Hukum Islam, maka harus mengacu kepada satu-satunya sumber hukum tertinggi dalam hal ini, yaitu Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

### a. Surat An-Nisaa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an 4: 7

## b. Surat An-Nisaa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ  
 ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا  
 تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>31</sup>

## c. Surat An-Nisaa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ  
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ  
 كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالِأُخْتِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

<sup>31</sup> Al-Qur'an 4: 11

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ

مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>32</sup>

d. Surat An-Nisaa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنثَىٰ بَيِّنٌ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Al-Qur'an 4: 12

<sup>33</sup> Al-Qur'an 4: 176

## e. Surat Al-Anfal ayat 75

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah.<sup>34</sup>

Menurut Al-Hadits atau as-sunnah merupakan sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah) Rasulullah yang tercatat sekarang dalam kitab-kitab hadits. Hal tersebut merupakan penafsiran serta penjelasan ontentik tentang Al-Qur'an.

Hadits mengenai waris ini antara lain :

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فماتركت الفرائض فلا ولي رجل ذكر

Artinya: Bagilah harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketentuan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat” (HR.Muslim)<sup>35</sup>

الحقو الفرائض باهلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>36</sup>

### 3. Sistem Hukum Waris Islam

Hazairin mengemukakan bahwa “Sistem kewarisan islam adalah sistem individual bilateral”.<sup>37</sup> Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum dalam surat An-Nisaa' ayat

<sup>34</sup> Al-Qur'an 8: 75

<sup>35</sup> Imam Muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim, Terjemahan, Ma'mur Daud, Jilid III*, (Jakarta: Fa.Widjaya, 1983), 195

<sup>36</sup> Al Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari, terjemahan, Zainuddin Hamidy, dkk, Jilid IV*, (Malaysia: PN Klang Selangor, 1988), 90

<sup>37</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta, 14-15.



7,11,12,176 dan Al-Anfal ayat 75. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri dari sistem hukum waris islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak-anak pewaris bersama-sama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris, sedangkan dalam sistem hukum waris diluar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.
- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip diatas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi (berdahulu-dahuluan) dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris diluar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c. Bahwa suami isteri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya. Sistem kewarisan islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di Negeri Arab sebelum islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal.

Wujud warisan atau harta peninggalan yang dimaksud dalam hukum islam adalah "sejumlah harta benda segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak", setelah dikurangi dengan pembayaran

hutang-hutang pewaris dan pembayaran yang lain diakibatkan oleh wafatnya peninggal waris.<sup>38</sup>

#### 4. Sebab-sebab Mewaris dan tidak mendapat waris

Dalam agama islam sebab-sebab mewaris atau pusaka memusakai ada empat.<sup>39</sup>

##### a. Kekeluargaan

Seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 7, yang artinya "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan Kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenal kekeluargaan ini diatur dijelaskan dalam Pasal 174 buku II mengenai kelompok ahli waris.

##### b. Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dijelaskan dalam buku II ketentuan umum Pasal 171 poin (c), yang berbunyi "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Hal ini juga diatur dalam Pasal 174 mengenai kelompok ahli waris, dimana disebutkan bahwa salah satu kelompok ahli waris adalah menurut hubungan perkwaninan yang terdiri dari, duda atau janda.

<sup>38</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Vorkink ban Hoeve, s Gravenhage*, Bandung, 17.

<sup>39</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), 325.

c. Memerdekakan dari perbudakan

Mengenai sebab mewarisi dengan jalan memerdekakan dari perbudakan ini tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada saat ini perbudakan sudah tidak diperbolehkan lagi.

d. Hubungan Islam

Sebab mewarisi karena hubungan Islam ini, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 191, yang berbunyi: “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama Islam diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan (hilangnya kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan, sebagai berikut.<sup>40</sup>

1) Karena Halangan Kewarisan

Hukum kewarisan islam yang menjadikan penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

Pembunuhan yaitu perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang bagiannya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang

---

<sup>40</sup> H. Sulaiman Rasjid, 56

mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Hadits ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

Pada dasarnya pembunuh tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengergiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut.

Karena perbedaan atau berlainan agama, maksudnya adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidak mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim.

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim.

Murtad yaitu orang yang keluar dari agama islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang beragama islam, demikian pula sebaliknya. Karena orang murtad telah berpaling dari agama islam sehingga dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama.

Kafir yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama islam.

## 2) Karena Adanya Kelompok Keutamaan dan Hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung yaitu ayah dan ibu saja.

## 5. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

Golongan ahli waris dalam islam dapat di bedakan kedalam 3 (tiga) golongan ahli wari, yaitu:

a) Ahli waris menurut Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang pasti selalu mendapatkan harta warisan dengan bagian tetap atau tidak berubah-ubah.<sup>41</sup>

Adapun rincian masing-masing ahli waris *Dzul Faraidh* dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisaa' ayat 11,12 dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan *Dzul Faraidh* ini diantaranya:

- (1) Anak perempuan
- (2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Ibu

---

<sup>41</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1968), 38.

- (5) Kakek dari garis ayah
  - (6) Nenek baik dari garis ayah atau ibu
  - (7) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah
  - (8) Saudara perempuan tiri dari garis ayah
  - (9) Saudara laki-laki tiri dari garis ibu
  - (10) Saudara perempuan tiri dari garis ibu
  - (11) Duda
  - (12) Janda
- b) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, atau disebut juga dengan *Ashabah*.

*Ashabah* dalam bahasa arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak ayah.<sup>42</sup> *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapatkan bagian terbuka atau sisa, dengan kata lain setelah bagian waris di bagikan kepada ahli waris *Dzul Faraidh*, setelah itu baru sisanya di berikan kepada *ashabah*. *Ashabah* terbagi menjadi tiga golongan yaitu: *Ashabah Binafsihi*, *Ashabah Bilghairi*, dan *Ma'al Ghairi*. *Ashabah-ashabah* tersebut menurut M. Ali Hasan terdiri atas:<sup>43</sup>

- (1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
  - (a) Anak laki-laki
  - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah bila ada pertaliannya masih terus laki-laki
  - (c) Ayah
  - (d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas bila ada pertaliannya belum putus dari pihak ayah

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 26.

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, 27

- (e) Saudara laki-laki sekandung
  - (f) Saudara laki-laki seayah
  - (g) Anak saudara laki-laki sekandung
  - (h) Anak saudara laki-laki seayah
  - (i) Paman sekandung dengan ayah
  - (j) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- (2) Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini yaitu :
- (a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
  - (b) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki
- (3) Ashabah ma'al ghairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka adalah:
- (a) Saudara perempuan sekandung
  - (b) Saudara perempuan seayah
- c) Ahli waris menurut garis ibu (Dzul Arhaam)

*Dzul arhaam* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.<sup>44</sup> *Dzul arhaam* diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam*, *dzul arhaam* ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada dzul faraidh dan tidak ada pula ashabah. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat di golongan sebagai dzul arhaam adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

---

<sup>44</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 15.

Selain ketiga kelompok besar Ahli waris diatas, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris.<sup>45</sup> Kelompok waris yang lainnya yang termuat dalam Al-Qur'an mereka termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris, kelompok ini terdiri dari empat macam, yaitu:

(1) Keutamaan pertama:

- (a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
- (b) Ayah, ibu, janda, atau duda bila tidak anak

(2) Keutamaan kedua:

- (a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara
- (b) Ayah, ibu, janda, atau duda jika tidak ada saudara

(3) Keutamaan ketiga:

- (a) Ibu dan ayah, jika salah satunya tidak memiliki anak dan tidak memiliki saudara
- (b) Janda atau duda

(4) Keutamaan keempat:

- (a) Janda atau duda
- (b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah

## 6. Penghalang Kewarisan (Al-Hujub)

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda

---

<sup>45</sup> Sayuti Thalib, 68



agama dan kelainan negara.<sup>46</sup> Sedangkan Ali al-shabuni, berpendapat “yang menjadikan penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.<sup>47</sup> Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dan Muhamma Ali al-Shobuni diatas, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama, telah mendapatkan kesepakatan atau disepakati oleh para ulama. Sedangkan berlainan negara masih terdapat perbedaan pendapat. Penghalang-penghalang warisan ini ada 4 (empat), diantaranya sebagai berikut:

a. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa adalah penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan adalah kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran.<sup>48</sup>

Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun. “Sebagai dasar hukum perbudakan sebagai penghalang kewarisan adalah dapat dipahami petunjuk umum dari nas yang sharih yang menfikan kecelakaan bertindak seorang budak dalam segala bidang.”<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, t.t.). 427

<sup>47</sup> Muhammad Ali Al-Shobuni, *Al-Mawarits fi Al-Syar at Al-Islamiyah, diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005). 51-55

<sup>48</sup> Fathurrachman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). 51

<sup>49</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994). 84

## b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung.<sup>50</sup> Juhur Fuqaha telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Pembunuhan adalah salah satu penhalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara'.<sup>51</sup>

Pembunuhan yang termasuk diatas adalah sebagai mani' (penghalang), baik pembunuhan itu dilaksanakan oleh ahli waris sendiri atau ahli waris tersebut bersekongkol dengan orang yang membunuhnya.<sup>52</sup> Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan menurut mereka adalah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti pembunuhan untuk melaksanakan *had* atau *qishash* dan karena udzur, misalnya untuk membela diri, untuk melawan pengkhianat, untuk membuat kemaslahatan dan sebagainya.

<sup>50</sup> Fathurrachman, *Hukum Waris*. 56

<sup>51</sup> Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta:t.p.,t.t). 35

<sup>52</sup> Muhamma yusuf Musa, *Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam*,(Matba'ah al-Madani, 1976). 67

Namun demikian, dari uraian-uraian pendapat ulama ddiata, bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adlah menjadi penghalang mewarisi kecuali pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat islam.<sup>53</sup>

#### c. Perbedaan Agama

Perbedaan agama yang dimaksud adalah antara ahli waris dan ahli waris terdapat perbedaan agama. Para ulama sepakat bahwa seorang non muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang islam, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang muslim mewarisi harta seorang non muslim. Maksudnya, tidak ada waris-mewarisi antara muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu adalah kafir *kitabiy*, ataupun kafir yang bukan *kitabiy*. Tidak ada perbedaan antara pewaris itu muslim atau ahli warisnya itu bukan muslim atau sebaliknya.<sup>54</sup>

#### d. Berlainan Agama

Maksudnya adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh ahli waris dan muwarisnya.<sup>55</sup> Misalnya seorang muwaris menjadi warga negara suatu negara yang merdeka, sedang ahli warisnya menjadi warga negara yang merdeka yang lain.

Ditinjau dari sisi agama, orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, maka berlainan negara tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) macam.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).27

<sup>54</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta, t.t.).58

<sup>55</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 64

<sup>56</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*.108

- 1) Berlainan negara antar orang-orang non islam. Dalam hal ini dipersilahkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama termasuk didalamnya Imam Malik, dan sebagian ulama Hanafiyah, bahwa berlainan negara antara orang-orang non muslim tidak menjadi penhalang mewarisi. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama non muslim terhalang untuk saling mewarisi.
- 2) Seluruh ulama sepakat bahwa berlainan negara antar orang islam tiak menjadi penghalang mewarisi. Sebab negara-negara islam itu dianggap sebagai negara kesatuan. Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya satu meskipun kedaulatan, angkatan bersnjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri diantara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu ukhuwah islamiyah.

## **B. Konsep Kesadaran Hukum**

### **1. Pengertian**

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesaaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum indivudu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.<sup>57</sup> Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). 147

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.<sup>58</sup>

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut:

- a) Merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat daripada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987). 217

d) Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.<sup>59</sup>

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan.

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 146

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 74

## 2. Indikator-indikator dari Masalah Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.<sup>61</sup>

### a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum, maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.<sup>62</sup>

### b. Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau

---

<sup>61</sup> Zainudin Ali. 100

<sup>62</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Alumni, 1993). 40

tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

### c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.<sup>63</sup>

### d. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi.<sup>64</sup> Buktinya bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam artinya mencapai tujuannya).

Dari keempat indikator diatas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya

---

<sup>63</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.100

<sup>64</sup> Zainudin Ali.100



mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesaadran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Dalam literatur lain dikatakan bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah, sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- (2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
- (3) Sikap terhadap peraturan hukum.
- (4) Pola perilaku hukum.<sup>65</sup>

Setiap indikator tersebut di atas menunjukkan pada tingkatan kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka hukum timbul dan tambah sejalan dengan pengalaman warga-warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern/modern agak sulit untuk mengidentifisir kesadaran hukum, yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali, 1982). 159

Pengetahuan hukum berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal pemahaman hukum seseorang tidak dinyatakan seseorang untuk mengetahui terlebih dahulu akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan sikap adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu ditaati.

Dengan demikian pola perilaku hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

Dengan demikian pola perilaku hukum adalah merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa seberapa jauh kesadaran masyarakat terhadap suatu hukum dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. 40-42

### 3. Definisi Operasional

#### a) Kesadaran Hukum Waris

Makna konseptual adalah suatu pengetahuan tentang hukum waris secara mendalam baik dalil, bagian masing-masing ahli waris, cara pembagian, yang menimbulkan pengakuan dan penghargaan atas ketentuan-ketentuan hukum waris yang dimaksud, yang akhirnya akan membawa pada sikap penghayatan terhadap hukum waris tersebut dan dengan sendirinya mewujudkan kepatuhan hukum waris.<sup>67</sup>

Makna operasional adalah suatu keadaan yang terbentuk pada diri individu melalui integrasi unsur-unsur tingkat pengetahuan tentang hukum warga islam, tingkat pemahaman tentang hukum waris islam, pola sikap terhadap hukum waris islam dan pola perilaku terhadap hukum waris islam.

#### b) Pengetahuan Tentang Hukum Waris Islam

Makna konseptual adalah hal-hal yang diketahui seputar hukum waris islam. Makna operasional adalah pengetahuan terhadap perilaku yang diatur dalam doktrin hukum waris islam.

#### c) Pemahaman Terhadap Hukum Waris Islam

Makna konseptual adalah hal-hal yang dipahami seputar hukum waris islam. Makna operasional adalah pemahaman terhadap isi kandungan yang terdapat dalam teori-teori hukum waris islam.

---

<sup>67</sup> Asmawi dkk, "Religiusitas dan Kesadaran Hukum Islam Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah," 2005.18-19

d) Sikap Terhadap Hukum Waris Islam

Makna konseptual adalah reaksi diwujudkan terhadap hukum waris islam. Makna operasional adalah kesediaan untuk bereaksi secara positif atau secara negatif terhadap ketentuan-ketentuan isi hukum waris islam.

e) Perilaku Hukum Waris Islam

Makna konseptual adalah suatu hal yang dilakukan yang berhubungan dengan hukum waris islam.

f) Masyarakat

Makna konseptual adalah sekelompok individu yang hiddup dan berdomisili di suatu wilayah. Makna operasional adalah sekelompok individu yang terdaftar pada wilayah tertentu.<sup>68</sup>

### C. Konsep Kepatuhan Hukum

#### 1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata, sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang belum diwujudkan ke dalam bentuk perilaku nyata yang memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, kepentingan orang tersebut akan lebih terakomodir dengan tidak mematuhi hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merusak kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum harus terus didorong untuk ditingkatkan menjadi

---

<sup>68</sup>Asmawi dkk.18-19

kepatuhan hukum sehingga konsep ideal tentang kesadaran hukum masyarakat dapat dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>69</sup>

Kepatuhan hukum yang mendasarinya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (rule of the game) sebagai konsekuensi hidup bersama di mana loyalitas diwujudkan dalam bentuk perilaku yang selamanya mematuhi hukum. (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama). Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak mematuhi hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya nilai mereka tidak memiliki otoritas lagi, di mana penguat hukum karena kepentingan pribadi mereka tidak lagi menjadi penguat undang-undang yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi dasar tolak mengapa masyarakat tidak mematuhi hukum.<sup>70</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, Kepatuhan hukum ketika masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran itu menerima begitu saja bahwa hukum itu akan diikuti oleh masyarakat, sehingga antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum ada hubungan linear mutlak.<sup>71</sup>

Berbeda dengan cara memahami kepatuhan hukum seperti eksposur di atas, penelitian empiris tidak menerima konsep yang dipahami secara mistis, melainkan mengujinya secara empiris dalam masyarakat. Pemikiran hipotesis

---

<sup>69</sup>Al, Emi Faisal, Maryani, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 100.

<sup>70</sup>Al, Emi Faisal, Maryani, 100.

<sup>71</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 203.

yang umumnya mendasari penelitian empiris mengatakan, hukum tidak berlaku karena memiliki otoritas untuk mengatur, tetapi karena diterima oleh masyarakat. Perilaku yang mematuhi hukum adalah hasil dari interaksi yang tidak sederhana atau linear.<sup>72</sup>

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum itu memiliki tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, diantaranya yaitu:<sup>73</sup>

### a. *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment-not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on means-control and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

Kepatuhan adalah sesuatu yang didasarkan pada harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan ketika seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada kepercayaan pada tujuan hukum yang berkaitan, dan lebih berdasarkan pada kontrol dari lawan kekuasaan. Akibatnya akan ada kepatuhan hukum jika ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan ketentuan hukum tersebut.

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, 203-204.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, t.t.), 10.

b. *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a persons desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of powers is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationship”*

Terjadi ketika kepatuhan terhadap hukum tidak ada karena nilai intrinsiknya, tetapi agar anggota kelompok tetap terjaga dan ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum tersebut. Ketertarikan untuk taat adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga taat bergantung pada kebaikan-kebaikan mereka.

c. *Internalization*

*“The acceptance by an individual of a rule behavior because he finds its content intrinsically rewarding the content is congruent with a persons values either because his values changed and adapted to the inevitable”.*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan itu memiliki imbalan. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai asli yang ia pegang. Hasil dari proses tersebut adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Titik pusat dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tersebut terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilai mereka terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan atau pengawasannya. Tahap ini

merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada dasarnya, sebagai berikut:

- a. *Compliance* (kepatuhan), suatu bentuk kepatuhan masyarakat yang terjadi karena adanya sanksi pelanggar aturan yang dibuat, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk menghindari sanksi hukum yang ada, seperti ketika polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan mengemudi pelanggannya akan memilih jalan lain untuk dihindari dari operasi tersebut.
- b. *Identification* (identifikasi), suatu bentuk kepatuhan hukum dalam masyarakat yang terjadi karena menjaga hubungan yang menyenangkan dengan orang lain atau kelompok lain, seperti seorang anak yang di bawah umur memiliki keinginan untuk mengemudi tetapi karena salah satu dari kedua orang tuanya adalah penegak hukum maka anak itu lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
- c. *Internalization* (internalisasi), bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaedah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat taat kepada peraturan tersebut, contohnya orang tua anak yang di bawah umur melarang anak-anaknya menggunakan kendaraan bermotor karena anak di bawah usia biasanya masih kurang mampu mengendalikan emosi, kematangan berfikir yang kurang, kesadaran akan tanggung jawab yang rendah, dan ditambah lagi kurang pemahaman akan pentingnya keselamatan.



Dengan mengetahui tiga jenis kepatuhan ini maka kita dapat mengetahui dan memahami seberapa efektif suatu peraturan-peraturan, seperti peraturan hukum waris islam. Semakin banyak warga masyarakat yang mematuhi suatu peraturan tersebut (hukum waris islam) hanya dengan kepatuhan yang bersifat compliance atau identifikasi, berarti kualitas keefektifan peraturan hukum itu masih rendah, dan sebaliknya semakin banyak masyarakat yang menaati aturan (hukum waris islam) dengan patuh yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas efisiensi atau hukum



## BAB III

### PENERAPAN WARIS DI DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON

#### KABUPATEN NGAWI

##### A. Gambaran Umum Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

###### 1. Biografi Desa Tempuran

Tempuran adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dan terdiri dari beberapa dusun, yaitu: Bulakan (akhir timur di pinggir Jalan Raya Ngawi - Maospati), Tempuran, Tempurejo, Munggur, Melikan (di tengah jalur kereta api), Jegolan (wilayah paling ujung selatan), Bendo, dan Bakalan. (ujung barat). Berbatasan dengan desa Kedungputri dan desa Geneng di selatan, desa Semen di barat, desa Paron, desa Dawu dan desa Klitik (Kecamatan Geneng) di utara, serta desa Sidorejo dan desa Kersikan (kecamatan Geneang) di timur. Desa Tempuran adalah satu-satunya daerah desa terbesar yang ada di Kecamatan Paron. Luas wilayah Desa Tempuran adalah 12,17 KM<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 946,43.

Tempuran berasal dari kata "tempuk" dalam bahasa Jawa yang berarti "bertemu", karena memang di desa ini ada pertemuan dua aliran sungai, yaitu Kali Ketonggo dan Kali Geneng. Sebagian besar wilayah geografisnya adalah lahan pertanian, dan topografi wilayahnya adalah dataran rendah. Karena memiliki dataran rendah dengan tingkat kemiringan yang masih landai, desa Tempuran ini adalah salah satu desa yang dilewati jalur kereta api yang menghubungkan stasiun Ngawi dengan Stasiun Geneng.

Desa Tempuran terdapat 4 (empat) Sekolah Dasar, yaitu, SDN Tempuran 1 (Tempuran), SDN tempuran 3 (Melikan), SDN Tempuran 4 (SDN Tempur 4).

(Munggur). SDN Pertempuran 5 (Jegolan). Tidak hanya itu di desa Tempuran juga ada 3 (tiga) Madrasah Ibtidaiyah yaitu: MIN 8 Ngawi (Bendo), MI PSM Bendo Barat, dan MI FSM Tempurejo.

Desa Tempuran menjadi desa dengan berbagai macam wisata diantaranya adalah pemandian sumber air panas di Tempuran yang diyakini untuk mengobati berbagai penyakit (malangnya, kondisi sekarang sudah rusak) dan kolam renang Kampung Cak Son, serta Taman & Kolam Wisata Tirta Nirmolo, kolam Renang untuk anak-anak dan juga dewasa lengkap dengan fasilitas seru dan hiburan menarik lainnya. Terletak di Jalan Raya Ngawi - Maospati KM. 5 masuk dusun Bulakan sebelah barat jalan raya. (kurang lebih 500 meter selatan pos BHABINKAMTIBMAS Tempuran).

## 2. Monografi Desa Tempuran

a. Jumlah penduduk Desa Tempuran pada Juni 2022 (update data terakhir) adalah 11518.<sup>74</sup>

1) Jumlah Kepala Keluarga: 4317 Kartu Keluarga (KK)

2) Jumlah Laki-laki : 5664 orang

3) Jumlah Perempuan : 5854 orang

b. Profesi penduduk Desa Tempuran

Tabel 3.1 Profesi Warga Desa Tempuran

No	Jenis Profesi	Jumlah
1	Petani/Peternak	2934 orang
2	Pendidik/Pengajar	73 orang
3	Kesehatan (dokter/ perawat/ mantri/ bidan)	10 orang
4	Aparatur Sipil Negara (ASN)	276 orang

<sup>74</sup> Data Desa Tempuran, 30 Juni 2022

5	Wiraswasta	3290 orang
6	Pensiunan	78 orang
7	Pelajar/Mahasiswa	1731 orang
8	Belum/Tidak Bekerja	2146 orang

c. Pendidikan Masyarakat

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tempuran

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 5-6 tahun yang sedang PAUD/TK	271 orang
2	Usia 7-12 tahun yang sedang SD/ sederajat	947 orang
3	Usia 12-15 tahun yang sedang SMP/ sederajat	436 orang
4	Usia 16-18 tahun yang sedang SMA/ sederajat	510 orang
5	Tamat SD/ sederajat	2960 orang
6	Tamat SMP/ sederajat	1919 orang
7	Tamat SMA/ sederajat	2744 orang
8	Tamat D-1	43 orang
9	Tamat D-2	43 orang
10	Tamat D-3	103 orang
11	Tamat S-1	449 orang
12	Tamat S-2	20 orang
13	Tamat S-3	1 orang

d. Jumlah Penduduk Yang Tidak/Belum Sekolah

1) Tidak/belum sekolah : 2396 orang

2) Tidak tamat SD : 883 orang

e. Agama

Tabel 3.3 Agama Yang Dianut Warga Desa Tempuran

No	Agama	Jumlah
1	Islam	11484 orang
2	Kristen	27 orang
3	Katholik	8 orang

**B. Penerapan Pembagian Waris Dengan Formula 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi**

Berikut ini paparan dari beberapa narasumber mengenai praktik pembagian warisan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang menggunakan hukum adat dengan sistem 1:1 antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Wahyu (sekdes Tempuran)

“Menurut saya waris adalah tinggalkan harta yang bisa diambil manfaatnya harta tersebut dari orang tua (ayah/ibu). Ketentuan pembagian harta warisan kalau di dalam Al-Qur’an itu 2:1 sedangkan menurut orang-orang terdahulu (mbah-mbah) itu di bagi rata. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tempuran, masyarakat Desa Tempuran masih mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, padahal ketentuan pembagian waris dalam Islam itu 2:1. Harusnya ya mas, kita sebagai umat islam itu harus taat kepada aturan yang ada baik di Al-Qur’an atau As-Sunnah. Mereka masyarakat Desa Tempuran tidak mau ambil pusing dalam pembagian harta warisan mereka sudah nyaman terhadap apa yang

dilakukan orang-orang terdahulu yaitu membagi warisan secara rata. Mengenai praktik pembagian harta waris di keluarga saya, ya mas saya tidak bisa menceritakan hal tersebut karena hal tersebut merupakan privasi.”<sup>75</sup>

2. Bapak Suparlan (guru TPQ desa Tempuran)

“Sepengetahuan saya warisan itu merupakan peninggalan harta dari orang yang dekat dengan kita (ada ikatan keluarga) seperti ayah/ibu, harta yang ditinggalkan biasanya berupa tanah, rumah dan sawah. Mengenai ketentuan pembagian harta warisan yang saya ketahui itu 2:1 seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, inti dari surat tersebut adalah anak laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan. Pembagian harta warisan di desa ini sesuai dengan kesepakatan ahli waris seperti yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang berbunyi “Para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisa, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Mereka pembagian harta waris dengan sistem bagi rata sudah sejak dari zaman leluhur mereka, maksudnya sebelum adanya pasal tersebut mereka sudah melakukannya. Alasan masyarakat membagi harta warisan dengan sistem bagi rata atau 1:1, masyarakat atau ahli waris tidak ingin terjadinya perselisihan ketika proses pembagian harta warisan, maka dari itulah kebanyakan ahli waris melakukan pembagian harta warisannya dengan cara damai.”<sup>76</sup>

3. Bapak Subani (ahli waris dan tokoh agama desa Tempuran)

“Mengenai waris ya mas, saya kurang begitu paham secara detail, sepengetahuan saya waris itu merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan untuk anak-anaknya harta tersebut dari bapaknya, baik harta tersebut berupa materi atau benda yang penting bisa diambil manfaatnya. Sebenarnya masalah ketentuan

---

<sup>75</sup> Wahyu, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2023

<sup>76</sup> Suparlan, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 202

pembagia harta warisan itu semuanya tahu bahwa pembagian harta warisan dalam Islam itu 2:1 atau laki-laki lebih besar bagiannya daripada perempuan, sedangkan masalah pembagian harta warisan pada umumnya atau di kebanyakan tempat pembagian harta warisan itu dibagi merata, baik itu laki-laki atau perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Hal itu tidak hanya masyarakat Desa Tempuran saja yang melakukan pembagian harta warisan dengan dibagi rata. Alasan mengenai pembagian harta waris masyarakat Desa Tempuran saya kurang mengetahui secara detail, karena hal tersebut merupakan privasi jadi setiap di keluarga ahli waris memiliki pertimbangan sendiri-sendiri dalam pembagian harta warisan. Saya akan menceritakan tentang harta warisan yang saya dapatkan saya memiliki beberapa saudara dan saya adalah anak yang pertama misri (pr), yang kedua kamit (lk), yang ketiga saya sendiri, yang keempat sarmi (pr) dan yang terakhir (ratmi). Saya mendapatkan warisan dari almarhumah ibu saya yang bernama Mbah Rumpini. Harta tersebut berupa sawah dan tanah pekarangan (tegalan) setiap anak mendapatkan bagian yang sama baik itu laki-laki atau perempuan, bagian yang didapatkan adalah sawah seluas 55 rue dan tanah seluas 55 m x 35 m. Hal tersebut sama tradisi pembagian harta warisan di desa tempuran yang meneerapkan pembagian harta waris dengan dibagi merata.”<sup>77</sup>

#### 4. Bapak Sugeng (modin desa Tempuran)

“Saya akan sedikit menyampaikan pengetahuan saya tentang warisan, warisan adalah harta baik berupa benda bergerak atau benda mati yang bisa diambil kemanfaatannya dan bisa dipergunakan dalam perjuangan menuju jalan Allah SWT. Ketentuan pembagiannya adalah 2:1 itu merupakan ketentuan dalam islam, sedangkan dalam adat kebiasaan (hukum adat) ketentuan pembagian harta warisan

---

<sup>77</sup> Subani, *Hasil Wawancara*, 25 Maret 2023

itu 1:1 atau di bagi sama rata. Mengenai pembagian harta warisan di Desa Tempuran ini saya kurang paham karena tidak semua orang atau ahli waris menerapkan pembagian harta warisan yang sama tapi umumnya di Desa Tempuran ini penerapan pembagian harta warisnya adalah 1:1 atau dibagi merata. Alasannya masyarakat di Desa Tempuran ini menerapkan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata, karena mereka sangat menghargai dan menjunjung tinggi tradisi leluhur seperti pembagian harta waris pun mereka juga mengikuti apa yang dilakukan para leluhur. Keluarga saya juga menerapkan pembagian waris dengan cara bagi rata atau 1:1, tetapi saya pribadi tidak mau mengambil harta warisan peninggalan orang tua saya karena bagi saya harta orang tua itu milik orang tua sendiri, saya tidak mengambil bagian warisan tersebut karena saya berpikiran “takutnya nanti harta yang saya dapatkan dari orang tua bisa saya salah gunakan dan jika hal tersebut sampai terjadi orang tua saya juga ikut mendapatkan dosa dan di akhirat dimintai pertanggung jawaban”, maka dari situlah saya menolak bagian harta warisan tersebut, dan saya lebih memillih mencari selamatnya.”<sup>78</sup>

#### 5. Bapak Rohman (ahli waris dan tokoh agama desa Tempuran)

“Warisan, menurut saya harta yang ditinggalkan dari orang tua biasanya dari bapak, harta tersebut berupa apa saja yang penting bisa diambil manfaatnya. Ketentuan pembagian harta warisan itu sudah jelas bahwa di dalam Islam bagian harta warisan itu 2:1, laki-laki lebih besar bagiannya daripada perempuan, tapi kenyataanya yang terjadi di masyarakat tidak seperti itu yang terjadi di masyarakat pembagian harta warisan itu di bagi rata hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang dalam pembagian harta warisan. Masyarakat saat ini dalam masalah pembagian harta warisan mereka membagi harta warisan dengan bagi rata

---

<sup>78</sup> Sugeng, *Hasil Wawancara*, 26 Maret 2023



hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat Desa Tempuran. Faktor yang menjadi penyebab masyarakat Desa Tempuran melakukan pembagian waris secara rata adalah faktor sosial, maksudnya mereka tidak mau terjadinya konflik dalam keluarga ahli waris karena masalah warisan, dan warisan itu merupakan hal yang menyebabkan terjadinya retak hubungan keluarga jika tidak benar atau tidak tepat dalam pengurusanannya. Saya mendapatkan warisan itu secara turun temurun dari mbah saya yang bernama Mukroni yang kemudian turun kepada bapak saya yang bernama Imam Mukroni sampai turun ke saya, harta tersebut berupa rumah beserta tanahnya dan sawah. Tidak hanya itu saya juga di amanahi untuk melanjutkan perjuangan mbah saya untuk menghidupi mushola yang beliau dirikian”.<sup>79</sup>

#### 6. Bapak Nur Wakid (kepala dusun selaku ahli waris)

“Menurut saya waris itu tinggalan dari leluhur baik itu berupa barang atau materi yang diturunkan secara turun temurun. Ketentuan pembagian harta warisan kalau dalam Islam itu 2:1 artinya bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, sedangkan kalau dalam adat tradisi atau hukum adat ketentuan pembagian harta warisan itu berbeda-beda. Mengenai pelaksanaan pembagian harta waris di desa ini tidak jauh beda dengan daerah-daerah lain artinya pembagian harta waris di desa ini dibagi merata hal tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga. Misal harta yang ditinggalkan berupa sebidang sawah maka sawah tersebut dibagi secara rata sesuai jumlah ahli waris, baik cara pembagiannya di garap secara bergantian atau sawah tersebut dijual dan dibagi uangnya. Alasan masyarakat di Desa Tempuran ini menerapkan pembagian harta waris secara rata, karena mereka mengikuti apa yang diajarkan orang-orang terdahulu seperti pembagian harta waris dengan dibagi rata, kebanyakan masyarakat di desa ini tidak mau ambil pusing dan

---

<sup>79</sup> Rohman, *Hasil Wawancara*, 26 Maret 2023

resiko ketika menerapkan pembagian harta waris berdasarkan ketentuan dalam Islam, intinya untuk mengantisipasi kedepannya jika para ahli waris ada yang iri karena tidak sama besaran bagian yang didapatnya. Dikeluarga saya juga melakukan pembagian harta warisan seperti itu (mengikuti apa yang diajarkan orang terdahulu), saya merupakan anak pertama dan saya juga memiliki adek kebetulan adek saya juga laki-laki. Ketika ibu kami sudah wafat kami berundingan membahas masalah harta yang ditinggalkan ibu saya. Kami awalnya ingin menjual semua warisannya tetapi, “*saya berpikir kembali masa, sih warisan seng ditinggalnen mbok tak dol ngko neng kono gelo pie?*”, dan akhirnya kami memutuskan warisan tersebut untuk dibagi menjadi dua, masing-masing dari kami mendapatkan bagian yang sama yaitu tanah pekarangan (tegalan) seluas 75 m.”<sup>80</sup>

#### 7. Ibu Yatemi (warga desa selaku ahli waris)

“Waris adalah harta tinggalan dari orang tua biasanya berupa sawah, tanah, dan rumah. Mengenai ketentuan pembagian harta waris itu saya kurang paham, karena yang saya ketahui orang-orang dahulu membagi warisan kepada anak-anaknya atau ahli warisnya dibagi secara rata. Menurut para leluhur bahwa tidak ada perhitungan yang khusus dalam pembagian harta warisan, hanya yang bertanggungjawab merawat pewaris mendapatkan bagian yang lebih dari ahli waris yang lain, dan kebetulan saya merupakan anak tertua dari tujuh bersaudara, ketika almarhumah ibu saya masih hidup dan ketika beliau sakit di usia sepuh saya yang merawatnya hingga beliau wafat. Ketika beliau wafat meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas 75 rue, dan saya minta jatah atas merawat ibu, jatah tersebut berupa minta menggarap sawah yang ditinggalkan tersebut beberapa tahun atau beberapa musim, dan adek-adek saya menyetujuinya. Selang beberapa tahun

---

<sup>80</sup> Nur Wakid, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2023

kemudian saya dan adek-adek saya bermusyawarah mengenai kelanjutan nasib sawah tersebut, dan hasil musyawarah tersebut adalah digarap secara gilir setelah semua merasakan menggarap sawah kami sepakat untuk menjualnya dan uangnya kami bagi secara rata. Tidak hanya itu kami juga mendapatkan tegalan yang masing-masing mendapatkan bagian 5 M x 20 M.”<sup>81</sup>

8. Ibu Jemiten (warga desa selaku ahli waris)

“Menurut saya waris sesuatu yang ditinggalkan baik berupa benda, atau barang yang dapat diambil manfaatnya atau berupa materi, juga bisa hutang yang ditinggalkan orang tua semasa hidupnya. Tradisi yang berjalan di Desa Tempuran ini dalam pembagian harta waris yaitu membagi harta warisan dengan jumlah yang sama rata, itu yang saya ketahui selama hidup di desan ini. Alasan masyarakat Desa Tempuran menerapkan pembagian harta waris dengan dibagi rata karena masyarakat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, menjaga hubungan sosial itu lebih utama bagi masyarakat Desa Tempuran. Saya sendiri mendapatkan warisan dari pasangan Marni (bapak) dan Tugi (ibu), saya merupakan anak nomer dua dari delapan bersaudara. Anak yang pertama bernama Jemiyem (pr), yang kedua saya sendiri, yang ketiga bernama Boimen (lk), yang keempat Maniyem (pr), kelima Prawoto (lk), keenam Boniran (lk), ketujuh Bonari (lk), dan terakhir Sukarmen (lk) dan pembagian langsung oleh ibu saya sendiri yang membaginya, ibu saya bernama Tugi, dengan luas yang sama yaitu 75 m. Almarhumah ibu saya berpesan *“le, nduk awakmu tak tinggali lemah iki digae sangu uripmu mbesok, digae nggedekne anakmu mbesok.”*<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Yatemi, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2023

<sup>82</sup> Jemiten, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2023

Dari pernyataan yang disampaikan beberapa responden ketika wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian waris di Desa Tempuran itu menggunakan hukum adat yang berlaku dalam pembagian harta warisan yang menerapkan sistem bagi rata. Mereka melakukan hal tersebut punya dasar bahwa menjaga hubungan sosial baik dengan keluarga atau dengan masyarakat lainnya sangat penting sekali, ketimbang menerapkan aturan Islam dalam pembagian harta warisan. Masyarakat Desa Tempuran menerapkan pembagian harta waris seperti itu karena mereka melihat akibat kedepannya jika mereka menerapkan pembagian harta waris berdasarkan ketentuan agama Islam pasti akan timbul rasa iri diantara salah satu ahli waris karena ketidaksamaan mendapatkan bagian harta warisan dan hal itu dapat menyebabkan retaknya hubungan keluarga.



## BAB IV

### ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

#### PEMBAGIAN WARIS 1:1

(Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)

#### A. Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yaitu pembagian harta warisan dengan sistem 1:1 atau dibagi secara rata, maka peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum berdasarkan perspektif sosiologis dalam menganalisis. Sosiologi hukum adalah teori tentang hubungan antara hukum dan realitas masyarakat. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan teori hukum dari sudut kenyataan masyarakat, tetapi orang juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan daripada sudut teori hukum.<sup>83</sup>

Masyarakat menerapkan pembagian harta waris dengan hukum adat yang menggunakan sistem bagi rata atau 1:1. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sistem *parental* atau *bilateral* yang dianut masyarakat suku Jawa. Pengaruh sistem keluarga parental atau bilateral sangat kental di lingkungan masyarakat suku Jawa. Sistem kerahasiaan Parental/Bilateral, adalah seorang anak dapat menghubungkan dirinya pada garis keturunan ayah maupun ibu.<sup>84</sup> Dalam sistem ini, posisi anak laki-laki and perempuan adalah sama dan setara dalam hal keturunan. Anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris ari orang tua mereka.

---

<sup>83</sup> Jazim Hamidi, Moch. Sugiharto, Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2013), 300.

<sup>84</sup> Nasution, Khoirudin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFa, 2010), 83.

Sementara itu hukum islam menjelaskan ketentuan pembagian harta waris secara terperinci. Konsep dalam islam itu, diantaranya: Pertama, islam memposisikan antara anak dan orang tuanya itu sama sebagai ahli waris. Kedua, islam juga memberi kemungkinan bersama orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami isteri itu saling mewarisi, hal tersebut bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan perempuan (isteri) sebagai warisan. Keempat, adanya perincian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>85</sup>

Namun jika dilihat dengan pandangan sosial, masyarakat menerapkan pembagian harta waris dengan sistem bagi rata atau 1:1, mereka ingin menjaga hubungan keluarga sesama ahli waris. Seandainya mereka para ahli waris membagi harta warisan itu dengan hukum islam yaotu dengan ketentuan 2:1, dikhawatirkan akan timbul rasa iri diantara ahli waris.<sup>86</sup>

Kemudian jika ditinjau dari segi hukum positif, di Indonesia hukum kewarisan islam dikodifikasikan dan dijadikan peraturan perundang-undangan hukum perdata melalui Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam KHI tidak dicantumkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sumber Hadits, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipastikan bersumber dari dan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul melalui buku-buku fiqh yang ditulis oleh para fuqaha'. Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pula hal-hal yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dilihat dari segi ini maka masalah-masalah itu dipecahkan melalui ijtihad. Maka nampak jelaslah bahwa sumber pengambilan

---

<sup>85</sup> Wahyu, 24 Maret 2023

<sup>86</sup> Suparlan, 24 Maret 2023

materi hukum dalam KHI sama dengan sumber pengambilan hukum dalam islam.<sup>87</sup>

Hukum waris islam menjelaskan bahwa ahli waris yang sudah dipastikan akan mendapat harta warisan dari almarhum, karena antara mereka dan almarhum tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan diantaranya adalah anak laki-laki, anak perempuan, suami, isteri, ayah, dan ibu.<sup>88</sup> Dari sini sangat jelas sekali bahwa yang menjadi ahli waris tidak hanya seorang isteri atau suami saja, melainkan juga anak-anak, ayah dan ibu. Mengenai besarnya bagian masing-masing maka seperti tertuang dalam pasal 176-178 KHI.

- a. Pasal 176: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
- b. Pasal 177: “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian”.
- c. Pasal 178: “(a) Ibu mendapatkan seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (b) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”.<sup>89</sup>

Berdasarkan teori kesadaran hukum yaitu tentang indikator kesadaran hukum, yang dikemukakan ilmuwan sosial yaitu Otje Salman, indikator tersebut diantaranya yaitu:

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004). 24

<sup>88</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012).155-156

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Islam, 377-378

- a. Pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum, maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>90</sup>

*Masyarakat Desa Tempuran sebenarnya mengetahui adanya ketentuan pembagian harta waris dalam islam. Namun mereka kurang mengetahui mengenai perumusan Hukum Waris Islam dalam KHI sehingga memiliki kekuatan hukum. Sehingga mereka kurang mengetahui ketentuan yang mendetail seperti siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris dan jumlah besarnya dan akhirnya kebanyakan warga Desa Tempuran membagi harta warisan yang didapat dengan dibagi merata.<sup>91</sup>*

- b. Pemahaman Hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.<sup>92</sup>

Pada kenyataannya masyarakat Desa Tmpuran belum memahami sepenuhnya mengenai hukum waris islam yang tertuang dalam KHI.

<sup>90</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*. 66

<sup>91</sup> Subani, Hasil Wawancara, 25 Maret 2023

<sup>92</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.67



Walaupun penduduknya beragama islam, namun pemahaman mengenai hukum waris islam sangatlah kurang. Menurut kebanyakan warga Desa Tempuran ketentuan hukum waris islam yang termuat dalam KHI itu hanya sebagai formalitas atau pedoman yang dijadikan para praktisi hukum seperti hakim dan pengacara, sebagaimana pendapat Bapak Wahyu selaku sekdes Tempuran:

*“Bagaimana ya mas...menurut saya pasal tentang ketentuan pembagian harta waris itu sangat sesuai dengan hukum islam dan seharusnya ditaati setiap masyarakat muslim khususnya masyarakat Desa Tempuran. Namun dalam perakteknya itu sangat sulit dilaksanakan. Hal itu sulit dilakukan karena pengaruh tradisi di desa ini sangat kuat, seperti pembagian waris yang diajarkan para leluhur dengan membagi harta warisan secara merata”.*<sup>93</sup>

- c. Sikap Hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.<sup>94</sup>

Kenyataannya masyarakat Desa Tempuran dalam menentukan sikapnya dalam pembagian harta waris, mereka lebih setuju akan tradisi yang diajarkan

---

<sup>93</sup> Wahyu, Hasil Wawancara, 24 Maret 2023

<sup>94</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.100

para leluhur dan mengesampingkan hukum islam dalam pembagian harta waris, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugeng selaku modin desa:

*“begini lo mas, kebanyakan di desa itu pembagian harta warisnya dengan dibagi rata, mungkin tidak hanya masyarakat desa ini saja yang menerapkan pembagian harta waris dengan cara seperti itu. Almarhum orang tua saya menyampaikan bahwa tradisi orang-orang terdahulu melakukan apa saja itu berdasarkan pertimbangan bersama atau secara kekeluargaan maka dari situ, orang-orang terdahulu melakukan pembagian harta waris secara merata karena sudah menjadi kesepakatan bersama”.*

- d. Perilaku Hukum, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi.<sup>95</sup> Buktinys bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam artinya mencapai tujuannya).

Masyarakat desa Tempuran sberperilaku atau mengambil tindakan dengan menjalankan hukum waris secara adat. Padahal sebagai umat muslim kita harus taat dan patuh terhadap apa saja yang ada di dalamnya seperti ketentuan pembagian harta waris. Namun kenyataannya masyarakat lebih cenderung kepada hukum adat yang berlaku di desa tersebut, meskipun di dalam islam ketentuan itu sudah tercantumkan, hal tersebut adalah hukum

---

<sup>95</sup> Zainudin Ali.100

kewarisan islam. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Nur Wakid:

*“Saya sebenarnya juga setuju dengan ketentuan pembagian harta warisan secara hukum islam yang tertuang di dalam Al-Qur’an yaitu dengan ketentuan 2:1. Namun kembali lagi pada sejarah bahwa kita sebagai masyarakat yang hidup sosial dan semua yang diajarkan para leluhur pasti penuh dengan pertimbangan sehingga hal tersebut menjadikan rasa aman dan nyaman bagi generasinya, yang saya maksud seperti pembagian harta waris yang dilakukan para leluhur dengan membagi harta warisannya dengan ketentuan bagi rata atau 1:1.”<sup>96</sup>*

Masyarakat bisa dikatakan taat kepada hukum apabila hakikat kepatuhan hukum itu dimiliki setiap manusia, hakikat kepatuhan hukum pada dasarnya, sebagai berikut:

- a. *Compliance* (kepatuhan), suatu bentuk kepatuhan masyarakat yang terjadi karena adanya sanksi pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk menghindari sanksi hukum yang ada.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Tempuran, mereka kurang patuh atau taat kepada hukum islam dalam pembagian harta waris. Mereka lebih memilih menerapkan apa yang diajarkan para leluhur dalam pembagian harta waris dengan sistem bagi rata atau 1:1. Mereka menganggap cara tersebut sangat efektif untuk diterapkan, dan hal itu sangat cocok dengan kondisi masyarakat saat ini khususnya di Desa Tempuran. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Rohman:

---

<sup>96</sup> Nur Wakid, Hasil Wawancara, 27 Maret 2023

*“Ngenten lo mas, leres nek masyarakat Desa Tempuran niku mboten patuh kaleh hukum islam khususipun pembagian warisan niku. Haruse kan niku nggeh mas, wong muslim iku ngelakoni aturan seng mpon kecatet teng Al-Qur’an, tapi kenyataan mboten ngonten niku. Warga desa Tempuran iki, due alasan nopo kok mboten ngeloki aturan islam dalam pembagian harta waris, menurut warga masyarakat coro seng diajarke wong tuo bien niku cocok nek diterapke neng masyarakat sak niki khususipun masyarakat desa Tempuran seng njunjung duwur kekeluargaan”.*<sup>97</sup>

- b. *Identification* (identifikasi), suatu bentuk kepatuhan masyarakat yang terjadi karena menjaga hubungan yang menyenangkan dengan orang lain atau kelompok lain.

Masyarakat desa Tempuran belum seutuhnya taat kepada hukum islam yang berlaku khususnya dalam pembagian harta warisan, yang ketentuan tersebut jelas di tertera dalam Al-Qur’an yang intinya pembagian harta waris itu 2:1, laki-laki lebih besar bagiannya ari daripada perempuan. Di al-Qur’an sudah jelas dikatakan bahwa siapa saja yang berhak mendap harta waris dan berapa saja jumlah yang didapatkan setiap ahli waris. Namun kenyataanya hal tersebut tiak dilakukan oleh masyarakat desa Tempuran. Mereka beralasan bahwa semau yang kita lakukan harus mengikuti apa yang para leluhur lakukan, seperti membagi warisan dengan rata atau 1:1. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Yatemi:

*“le.. tak jelasno, sakjane uwong-uwong iku ngerti nek pembagian warisan iku bagiane onok neng al-Qur’an. Amergo ajarane mbah-mbah biyen yo ngonkui, andum warisan roto. Lha wong-wong saiki golek amane, maksude*

---

<sup>97</sup> Rohman, Hasil Wawancara, 27 Maret 2023

*opo ae seng dilakoni mbah-mbah bien kudu dieloki meskio kui wes onok neng al-Qur'an ontohe yoiku andum warisane digae rata".<sup>98</sup>*

c. *Internalization* (internalisasi), merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat taat kepada peraturan tersebut.

Mengenai hukum waris islam masyarakat desa Tempuran tahu bahwa hukum waris islam itu ketentuannya 2:1 akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi masyarakat khususnya warga desa Tempuran. Hal itu tidak berlaku karena di desa Tempuran sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan di desa Tempuran ini masih kental tradisi atau adatnya. Maka dari itu jika dipaksakan masyarakat harus mentaati apa yang ada di dalam al-Qur'an seperti pembagian waris pasti mereka menolaknya, karena sudah mengikuti ajaran apa yang dilakukan para leluhur mereka, dan tradisi tersebut sudah ada sebelum islam datang di desa Tempuran. Hal tersebut, sama seperti yang disampaikan Ibu Jemiten:

*"ngene lo mas...wong desa tempuran iki asline okeh seng ngerti hukum islam iku pie, contohne ngedum warisan iku kan neng al-Qur'an 2:1, tapi mergo mbah-mbah bien nek ngelakoni kui di endum rata alias 1:1. Lha mergo wong desa Tempuran iku awet bien ngelakoni opo ae manut mbah-mbah, ya ora masalah waris tok mbah-mbah bien ya due itungan dewe neng pernikahan kui kudu napo kudu gak oleh opo ae, ya ora mung kui tok neng kepaten ya kudu ngelakoni opo digae seng sedo kui dadi seng ditinggal kudu*

---

<sup>98</sup> Yatemi, Hasil Wawancara, 27 Maret 2023

*ngerti opo ae. Nek kudu manut opo ae seng onok neng al-Qur'an mesti rodok angel mas.*"<sup>99</sup>

Berdasarkan teori yang digunakan peneliti yaitu teori kesadaran dan kepatuhan hukum, maka dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tidak taat atau patuh akan hukum islam dalam pembagian harta waris. Ketentuan pembagian harta waris itu 2:1, tetapi mereka lebih memilih mentaati atau mengikuti ajaran para leluhur dalam pembagian waris dengan sistem bagi rata atau 1:1. Mereka melakukan itu karena sudah terbiasa dengan tradisi yang diajarkan para leluhur, seperti tradisi pembagian harta warisan itu dibagi rata atau 1:1. Jika masyarakat dipaksakan mentaati hukum waris dengan ketentuan 2:1 atau harus mengikuti al-Qur'an pasti akan sulit diterima oleh masyarakat desa Tempuran.

### **B. Analisis Sosiologis Terhadap Faktor Pembagian Waris 1:1 di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi**

Berdasarkan beberapa narasumber dan beberapa pendapat mengenai praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa Tempuran memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pembagian harta waris dengan cara seperti itu. Alasan masyarakat melakukan pembagian harta waris dengan cara bagi rata atau 1:1, karena ada beberapa faktor diantaranya yaitu:

---

<sup>99</sup> Jemiten, Hasil Wawancara, 28 Maret 2023

## 1. Tradisi Leluhur

Tradisi yang ada di desa tersebut seperti itu, maksudnya para leluhurnya membagi harta warisan dengan membagi rata baik laki-laki atau perempuan itu bagiannya sama. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Wahyu:

*“bapak saya dulu menceritakan bahwa kakeknya melakukan pembagian harta warisan dengan ketentuan 1:1 atau dibagi rata. Menurut kakek saya orang-orang terdahulu juga melakukan hal tersebut karena banyak pertimbangan yang menyebabkan melakukan pembagian harta warisan dengan ketentuan bagi rata atau 1:1. Orang-orang terdahulu selalu mempertimbangan hal yang jauh seperti pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur’an yaitu 2:1.”<sup>100</sup>*

Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wahyu tentang alasan masyarakat desa Tempuran mengikuti tradisi para leluhur dalam pembagian harta warisan dengan ketentuan 1:1. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam itu sudah jelas bagiannya masing-masing. Pada pasal 176-182 siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian yang sudah ditentukan.<sup>101</sup>

Pasal 176 berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Pasal 177 berbunyi “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”

Pasal 178 berbunyi “(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,

<sup>100</sup> Wahyu, Hasil Wawancara, 24 Maret 2023

<sup>101</sup> Kompilasi Hukum Islam, 377-378

maka ia mendapat seperenam bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.”

Pasal 179 berbunyi “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tiak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

Pasal 180 berbunyi “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Pasal 181 berbunyi “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”

Pasal 182 berbunyi “Bila seorang meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

## 2. Hubungan Sosial

Faktor lain dalam pembagian harta waris dengan cara seperti itu yaitu masyarakat ingin menjaga hubungan sosial antara ahli waris lainnya, karena manusia itu makhluk sosial dan warga desa Tempuran sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Subani:

*“Masyarakat desa Tempuran beranggapan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial anggapan itu tidak hanya dari masyarakat desa Tempuran saja,*



*pasti mereka (kebanyakan orang) juga beranggapan sama akan hal tersebut. Maka dari situ warga desa Tempuran melakukan pembagian harta waris dengan sistem bagi rata atau 1:1. Dengan menerapkan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata, maka hal tersebut juga termasuk salah satu cara dalam menjaga hubungan sosial baik kepada masyarakat atau keluarga ahli waris maupun keluarga pewaris”<sup>102</sup>*

Alasan tersebut diperbolehkan dalam pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 KHI yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”<sup>103</sup>

### 3. Menghindari konflik

Alasan masyarakat desa Tempuran melakukan pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata atau 1:1 adalah masyarakat ingin meminimalisir atau menghindari terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan karena tidak sama bagian yang di dapatkan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Jemiten:

*“le...masyarakat iku ngedum warisan gawe ketentuan 1:1 utowo bagi rata, amergo ben ora onok seng gelo pas ngandum warisan. Ngko basan pas wes di dum gae ketentuan 2:1 seng dijelasno neng al-Qur’an diwedeni enek seng mangkel ngko atine, mergo bagian warisane gak podo.”<sup>104</sup>*

Melihat beberapa pernyataan responden mengenai alasan masyarakat desa Tempuran lebih memilih menerapkan pembagian harta waris berdasarkan tradisi para leluhur (hukum adat) maka peneliti memiliki pandangan tersendiri akan hal itu. Padahal semua yang diajarkan dalam islam itu jelas tujuan dan manfaatnya,

<sup>102</sup> Subani, Hasil Wawancara, 25 Maret 2023

<sup>103</sup> Kompilasi Hukum Islam, 378

<sup>104</sup> Jemiten, Hasil Wawancara, 28 Maret 2023

seperti pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa seluruh hukum yang terdapat dalam al-Qur'an selalu dimaksudkan untuk kepentingan dan kebaikan umat manusia. Kepentingan dan kebaikan hidup misalnya menyangkut hal-hal utama, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, maupun dalam pengelolaan harta benda, serta senantiasa bersikap konsisten dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>105</sup>

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid mengemukakan bahwa tujuan mempelajari ilmu *faraidh* atau ilmu kewarisan yaitu agar dapat menyelesaikan masalah harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, jangan sampai ada yang dirugikan dan termasuk bagiannya oleh ahli waris yang lain.<sup>106</sup>

Dari beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tempuran memilih menerapkan pembagian waris berdasarkan ajaran para leluhur (hukum adat) dengan ketentuan 1:1 atau bagi rata dan mengesampingkan ketentuan 2:1 (ketentuan dalam al-Qur'an) maka dari itu apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi itu tidak sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori kesadaran dan kepatuhan hukum, maksudnya adalah masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tidak mentaati dan menjalankan hukum Islam dalam pembagian harta warisan.

---

<sup>105</sup> Imam al-Gazali, *al-Mustasyfa mim 'Ilm al-Usul*

<sup>106</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). 10

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai praktik pembagian waris 1:1 dan alasannya masyarakat di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi melakukan hal tersebut:

1. Masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tidak taat atau patuh akan hukum islam dalam pembagian harta waris. Ketentuan pembagian harta waris itu 2:1, tetapi mereka lebih memilih mentaati atau mengikuti ajaran para leluhur dalam pembagian waris dengan sistem bagi rata atau 1:1. Mereka melakukan itu karena sudah terbiasa dengan tradisi yang diajarkan para leluhur, seperti tradisi pembagian harta warisan itu dibagi rata atau 1:1. Jika masyarakat dipaksakan mentaati hukum waris dengan ketentuan 2:1 atau harus mengikuti al-Qur'an pasti akan sulit diterima oleh masyarakat desa Tempuran.
2. Alasan masyarakat melakukan pembagian harta waris dengan seperti itu yaitu dengan ketentuan 1:1, yang pertama karena tradisi yang berjalan di desa Tempuran seperti itu sehingga masyarakat terbiasa dengan tradisi tersebut, dan masyarakat tidak mau ambil pusing jika menerapkan pembagian harta waris dengan ketentuan 2:1 dampak atau akibat yang didapatnya. Kedua, masyarakat desa Tempuran sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan sehingga bagaimanapun caranya hubungan sosial itu harus ditegakan dalam hal apa saja, seperti pembagian harta warisan. Ketiga, masyarakat ingin meminimalisir atau ingin menghindari terjadinya konflik

ketika pembagian harta warisan, karena bagian harta warisan yang tidak sama bagiannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama di harapkan dapat mengembangkan penelitian tujuam yang ingin diteliti dan lebih memfokuskam terhadap apa yang diteliti.
2. Peneliti harus memahami fokus kajian akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti.
3. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dari segi kelengkapan data yang diperoleh ketika observasi, wawancara, dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ahmad Rafiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ahmad Sarwat. *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, t.t.
- Al, Emi Faisal, Maryani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Ali Sodik Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, t.t.
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Asmawi dkk. "Religiusitas dan Kesadaran Hukum Islam Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah," 2005.
- Beni Ahmad Sabani. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, t.t.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Premedia Group, t.t.
- Fadillah Aisah Aminy Asep Nanang Yuhana. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa." *Jawa Barat* 7 (1) (2019): 92.
- Fathur Rahman. *Ilmu Waris*. Cet. 3. Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- Fathurrachman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Johnny Ibrahim , Jonaidi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media group, 2018.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta, t.t.
- Muhamma yusuf Musa. *Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam*. Matba'ah al-Madani, 1976.
- Muhammad Ali Al-Shobuni. *Al-Mawarits fi Al-Syar at Al-Islamiyah*. Cet. I. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni, 1993.
- Poerwanto Hari. *Kebudayaan dan lingkungan Dalam Prespetif Antologi*. Pustaka Belajar, t.t.
- Saebani Beni, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali, t.t.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, t.t.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Toha Abdurrahman. *Pembahasan Waris dan Wasihayat Menurut Hukum Islam*,. Yogyakarta, t.t.
- Wahidah, Fahmi Al-Amruzi. “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 20 (1) (2022).
- Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

#### **Referensi Jurnal, Skripsi, Tesis:**

- Anjil Wahyudianto, *Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* (Kajian Sosiologi Hukum), (IAIN Ponorogo: Skripsi, 2016)
- Asep Nanang Yuhana, Fadillah Aisah Aminy. “Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7(1) (2019).
- Fahmi Al Amruzi Wahidah. “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 20 (1) (2022), 92.
- Fadillah Aisah Aminy Asep Nanang Yuhana. *Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa*. Jawa Barat 7 (1) (2019): 92.
- Khairunnisa, *Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak*, (UIN Antasari: Tesis, 2019)
- Saiq Somadi, *Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Tesis, 2021)
- Subhan, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dayak Bakumpai, (Studi Kasus Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Barito Kuala)*, (Banjarmasin: Skripsi, 2021)

